



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 226/Pdt.G/2015/PA.Tbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan telah memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam perkara Cerai Talak, antara :

PEMOHON, umur 26 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Jalan Baharuddin Gang Baitul Mukarram RT. 001 RW. 016 Kelurahan Tembilahan Kota Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir, sebagai **Pemohon;**

Melawan

TERMOHON, umur 23 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Sempang RT.007 RW. 001 Desa Keritang Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir, sebagai **Termohon;**

Pengadilan Agama Tembilahan;

Dalam mengadili perkara tersebut;

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Agama Tembilahan Nomor 226/Pdt.G/2015/PA.Tbh tanggal 31 Maret 2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa, mengadili serta memutuskan perkara tersebut;
- Telah membaca dan memeriksa berkas perkara serta telah mendengarkan keterangan Pemohon serta para saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya telah mengajukan permohonan talak tertanggal 30 Maret 2015, yang telah terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan dengan Nomor

Hal. 1 dari 15 hal. Put. No. 226/Pdt.G/2015 /PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

226/Pdt.G/2015/PA.Tbh tanggal 30 Maret 2015 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami-istri sah, menikah pada tanggal 17 Juni 2008 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kemuning, Kabupaten Indragiri Hilir, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 152/04/VII/2008, tertanggal 01 Juli 2008, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan tersebut;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon sudah rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*), telah dikaruniai seorang anak, bernama : AINUR RIDHO bin NURDIANSAH, umur 5 tahun, anak tersebut sekarang dalam asuhan Termohon;
3. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri, bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Keritang selama kurang lebih 1 bulan kemudian Pemohon dan Termohon berpindah tempat tinggal di Desa Keritang selama kurang lebih 5 tahun 9 bulan;
4. Bahwa sejak bulan Agustus tahun 2008 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah :
 - a. Termohon selalu meminta kebutuhan ekonomi yang melebihi kemampuan Pemohon;
 - b. Termohon sering pulang ke rumah orang tuanya tanpa alasan yang jelas dan tidak mau kembali kecuali Pemohon harus menjemputnya;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Mei tahun 2014, lalu Termohon pergi meninggalkan Pemohon pulang ke rumah orang tua Termohon pada alamat sebagaimana tersebut di atas sehingga sampai sekarang ini telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 10 bulan, selama berpisah tersebut antara Pemohon dengan Termohon sudah diupayakan rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 2 dari 15 hal. Put. No. 226/Pdt.G/2015 /PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak mungkin dipersatukan lagi, dan Pemohon tidak sanggup lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tembilahan Cq. Majelis Hakim yang telah ditetapkan, agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) didepan sidang Pengadilan Agama Tembilahan;
3. Apabila permohonan saya ini diputus dikabulkan mohon memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tembilahan untuk mengirimkan salinan penetapan tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta tempat telah dilaksanakannya pernikahan tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir di muka persidangan, dan Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh menasehati Pemohon agar bersabar dan rukun kembali dalam rumah tangganya seperti semula bersama Termohon, akan tetapi ternyata tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena dalam perkara *aquo* pihak Termohon tidak hadir di persidangan, maka kekehendak Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang

Hal. 3 dari 15 hal. Put. No. 226/Pdt.G/2015 /PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mediasi tidak dapat dilaksanakan dikarenakan ketidakhadiran dari pihak Termohon tersebut;

Menimbang, bahwa ketidak hadiran pihak Termohon tersebut telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali, yakni tanggal 02 April 2015 dan tanggal 15 April 2015, akan tetapi tetap tidak hadir, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya, dan tidak hadirnya tanggal Termohon tersebut tidaklah memberikan alasan yang sah berdasarkan hukum, sehingga oleh karenanya permohonan Pemohon diperiksa tanpa kehadiran Termohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon di depan persidangan, yang ternyata seluruh isi dari permohonan Pemohon tersebut tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Termohon tidak dapat didengar jawabannya atas permohonan Pemohon dikarenakan Termohon tidak hadir tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut;

1. Bukti Tertulis

- a. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 152/04/VII/2008, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir, tanggal 01 Juli 2008, lalu Majelis memeriksa bukti surat tersebut dan mencocokkan dengan aslinya ternyata cocok, telah bermeterai cukup dan telah di legalisir Panitera Pengadilan Agama Tembilahan, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

II. Bukti Saksi-saksi.

1. SAKSI I, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di RT.003 Desa Keritang Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon bernama NURDIANSAH dan Termohon bernama SITI AISAH, karena Pemohon tetangga saya.

Hal. 4 dari 15 hal. Put. No. 226/Pdt.G/2015 /PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, saksi mengetahui, Pemohon bermaksud untuk bercerai dengan Termohon.

Bahwa, saksi tidak mengetahui pernikahan Pemohon dan Termohon namun saya mengetahui Pemohon dengan Termohon suami isteri.

Bahwa, Pemohon dengan Termohon sudah pernah kumpul serumah sebagai suami isteri;

Bahwa, Pemohon dengan Termohon kumpul serumah setelah menikah mula-mula di rumah orang tua Pemohon di Keritang kemudian berpindah di Desa Keritang.

Bahwa, saksi mengetahui, awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis sebagai suami isteri telah dikaruniai anak 1 orang dan anak tersebut sekarang dalam asuhan Termohon.

Bahwa, sekarang keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak dari tahun 2008 karena Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.

Bahwa, saksi tidak mengetahui penyebabnya, namun saya sering melihat dan mendengar sendiri Pemohon dengan Termohon bertengkar.

Bahwa, sekarang ini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 10 bulan, karena Termohon meninggalkan Pemohon.

Bahwa, selama berpisah Termohon tidak pernah memberi nafkah kepada Pemohon dan anaknya selama berpisah.

Bahwa, sekarang Pemohon dengan Termohon tidak ada harapan rukun kembali sebagai suami isteri.

2. SAKSI II, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Jalan Telagabiru Lorong Karet Kelurahan

Hal. 5 dari 15 hal. Put. No. 226/Pdt.G/2015 /PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tembilahan Kota Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon bernama NURDIANSAH dan Termohon bernama SITI AISAH, karena Pemohon teman saya.

Bahwa, Pemohon bermaksud untuk bercerai dengan Termohon.

Bahwa, Pemohon menikah dengan Termohon pada tahun 2008 di di KUA Kecamatan Kemuning.

Bahwa, Pemohon dengan Termohon sudah pernah kumpul serumah sebagai suami isteri setelah menikah mula-mula di rumah orang tua Pemohon di Keritang kemudian berpindah di Desa Keritang.

Bahwa, Keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula rukun dan harmonis sebagai suami isteri telah dikaruniai anak 1 orang.

Bahwa, sekarang keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak dari tahun 2008 karena Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.

Bahwa, penyebabnya, Termohon selalu meminta kebutuhan melebihi penghasilan Pemohon.

Bahwa, saksi sering melihat dan mendengar sendiri Pemohon dengan Termohon bertengkar.

Bahwa, sekarang ini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 10 bulan, karena Termohon meninggalkan Pemohon.

Bahwa, Termohon tidak pernah memberi nafkah kepada Pemohon dan anaknya selama berpisah.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di atas, maka Pemohon menyatakan tidak ada bantahan;

Hal. 6 dari 15 hal. Put. No. 226/Pdt.G/2015 /PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan bukti-bukti lain selain dari bukti-bukti yang telah diajukannya sebagaimana tersebut di atas, dan Pemohon mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dari putusan ini ditunjuk kepada berita acara perkara ini dan dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Tentang Ketidakhadiran Termohon

Menimbang, bahwa ternyata Termohon meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut sebanyak dua kali agar Termohon hadir di persidangan akan tetapi ternyata tidak hadir dan pula tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan suatu halangan yang sah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tersebut tidaklah hadir di muka sidang, sehingga oleh karenanya ketidakhadiran Termohon tersebut harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon harus diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa disamping perkara *a quo* diperiksa tanpa hadirnya Termohon, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 (1) *Rechtreglement Buitengewesten* (RBg) permohonan Pemohon harus pula diputus tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Tentang Kewajiban Bukti bagi Pemohon

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang beralasan dan berdasarkan hukum, oleh karena itu majelis memerintahkan pada Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* adalah perkara perceraian maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Pemohon untuk membawa saksi-

Hal. 7 dari 15 hal. Put. No. 226/Pdt.G/2015 /PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksinya sebagaimana diatur dalam Pasal 22 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat tertulis "P" serta dua orang saksi;

Tentang *Legal Standing* Pemohon

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* adalah perkara perceraian, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan memeriksa tentang hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon, yakni apakah benar antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam hubungan hukum berupa perkawinan yang sah sesuai dengan hukum yang berlaku, sehingga Pemohon mempunyai alasan hukum untuk menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis yang diberi kode "P" yang diajukan oleh Pemohon berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 152/04/VII/2008 tanggal 01 Juli 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemuning, Kabupaten Indragiri Hilir selaku Pegawai Pencatat Nikah di kecamatan tersebut, bukti tertulis ini telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok serta telah diberi meterai yang cukup, dan bukti tertulis dengan kode "P" ini adalah merupakan bukti otentik (sah) tentang bukti adanya pernikahan seseorang, maka oleh karenanya bukti dengan kode "P" tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis dengan kode "P" tersebut haruslah dinyatakan terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terikat hubungan hukum berupa perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sejak tanggal 01 Juli 2008, sehingga oleh karenanya Pemohon mempunyai hubungan hukum dan sekaligus mempunyai *legal standing* untuk menggugat perceraian terhadap Termohon di persidangan Pengadilan Agama Tembilahan ini;

Tentang Upaya Perdamaian

Hal. 8 dari 15 hal. Put. No. 226/Pdt.G/2015 /PA.Tbh



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh menasehati Pemohon agar bersabar dan rukun kembali dalam rumah tangganya seperti semula, akan tetapi ternyata tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena dalam perkara *a quo* pihak Termohon tidak hadir di persidangan, maka kehendak Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan terhadap perkara-perkara yang diterima, tidak dapat untuk dilaksanakan dikarenakan tidak hadirnya pihak Termohon tersebut;

Tentang Pertimbangan Alasan Perceraian

Aspek Yuridis

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon adalah karena antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya karena

- a. Termohon selalu meminta kebutuhan ekonomi yang melebihi kemampuan Pemohon;
- b. Termohon sering pulang ke rumah orang tuanya tanpa alasan yang jelas dan tidak mau kembali kecuali Pemohon harus menjemputnya, sehingga sekarang telah berpisah tempat tinggal yang berjalan selama 10 bulan;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon yang pertama adalah saksi yang sudah dewasa dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agama yang dianutnya, sehingga oleh karena itu status saksi pertama tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai seorang saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Pemohon pertama mengenai dalil gugatan Pemohon pada angka 4 dan 5 dalam surat gugatannya adalah fakta yang dilihat dan didengar serta dialami sendiri oleh saksi dan keterangan saksi tersebut relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon. Oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga oleh karenanya

Hal. 9 dari 15 hal. Put. No. 226/Pdt.G/2015 /PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon yang pertama tersebut adalah saksi yang sudah dewasa dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agama yang dianutnya, sehingga oleh karena itu status saksi tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai seorang saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Pemohon yang kedua mengenai dalil gugatan Pemohon pada angka 4 dan 5 dalam surat gugatan Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar serta dialami sendiri oleh saksi serta keterangannya relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon. Oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagai suatu kesaksian sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua yang diajukan oleh Pemohon tersebut bersesuaian antara satu dengan yang lain dan cocok dengan dalil gugatan Pemohon, sehingga oleh karena itu keterangan dua orang saksi Pemohon tersebut dinilai telah memenuhi Ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis yang dibeai kode "P" dan dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah terdapat fakta kejadian yakni sebagai berikut;

- a. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami-istri sah, menikah pada tanggal 17 Juni 2008 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kemuning, Kabupaten Indragiri Hilir, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 152/04/VII/2008, tertanggal 01 Juli 2008, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan tersebut dan telah dikaruniai seorang anak, bernama : AINUR RIDHO bin NURDIANSAH, umur 5 tahun, anak tersebut sekarang dalam asuhan Termohon;

Hal. 10 dari 15 hal. Put. No. 226/Pdt.G/2015 /PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Bahwa sejak bulan Agustus tahun 2008 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- c. Bahwa, penyebabnya sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah
 - a. Termohon selalu meminta kebutuhan ekonomi yang melebihi kemampuan Pemohon;
 - b. Termohon sering pulang ke rumah orang tuanya tanpa alasan yang jelas dan tidak mau kembali kecuali Pemohon harus menjemputnya;;
- d. Bahwa sekarang Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal yang telah berjalan selama lebih kurang 10 bulan, selama berpisah tersebut antara Pemohon dengan Termohon sudah diupayakan rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa sejak bulan Agustus tahun 2008 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- b. Bahwa, penyebabnya sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah :
 - a. Termohon selalu meminta kebutuhan ekonomi yang melebihi kemampuan Pemohon;
 - b. Termohon sering pulang ke rumah orang tuanya tanpa alasan yang jelas dan tidak mau kembali kecuali Pemohon harus menjemputnya;;
- c. Bahwa sekarang Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal yang telah berjalan selama lebih kurang 10 bulan, selama berpisah tersebut antara Pemohon dengan Termohon sudah diupayakan rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut di atas telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 11 dari 15 hal. Put. No. 226/Pdt.G/2015 /PA.Tbh



Menimbang, bahwa perpisahan Pemohon dan Termohon selama kurang lebih 10 bulan tanpa ada upaya untuk rukun lagi, semakin memperkuat dugaan bagi Majelis Hakim bahwa antara Pemohon dan Termohon benar-benar sudah tidak mungkin lagi untuk dapat bersatu kembali dalam rumah tangganya seperti semula, dan di depan persidangan Pemohon menyatakan benar-benar tidak ingin lagi beristrikan Termohon, sehingga tujuan perkawinan sudah tidak mungkin lagi untuk tercapai;

Menimbang, bahwa karena dalam perkara *a quo* Pemohon telah menyatakan sikapnya yang benar-benar tidak ingin lagi beristrikan Termohon, maka Majelis Hakim perlu mengutip dalil *syar'i* yang terkandung dalam al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 227 Allah berfirman :



Menimbang, bahwa dengan melihat keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian adalah jalan yang terbaik bagi Pemohon dan Termohon, karena apabila keduanya tetap dipertahankan sebagai suami istri dalam satu ikatan perkawinan, maka Majelis Hakim berkeyakinan pula bahwa keduanya akan semakin lama dan berkepanjangan tidak hidup bersama dan tidak saling

Hal. 12 dari 15 hal. Put. No. 226/Pdt.G/2015 /PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pedulikan lagi antara satu dengan yang lain, hal ini tentunya akan dapat menimbulkan mudharat yang besar bagi Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa ketika suatu rumah tangga apabila diteruskan akan menimbulkan mudharat bagi keduanya, maka menolak mudharat itu jauh lebih diutamakan dari pada mengambil manfaatnya, sebagaimana kaidah fiqih yang menyatakan :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

"Menolak keburukan harus diutamakan daripada mengharap kebaikan"

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *Juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak satu *raj'i* tersebut memenuhi ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karenanya permohonan Pemohon dapat untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon agar perceraianya dapat dicatat di Kantor Urusan Agama tempat pernikahan dilaksanakan serta Kantor Urusan Agama tempat tinggal Pemohon dan Termohon dinilai oleh Majelis Hakim sebagai hal yang beralasan hukum, karena permohonan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 *juncto* Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, namun karena pengiriman salinan Penetapan Talak adalah bidang administrasi yang merupakan tugas Panitera, maka oleh karenanya kepada Panitera Pengadilan Agama Tembilahan diperintahkan untuk menyampaikan Salinan Penetapan Talak setelah ikrar talak dilaksanakan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat dilaksanakannya pernikahan serta tempat tinggal Pemohon dan Termohon agar dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Pertimbangan Biaya Perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *juncto* Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006,

Hal. 13 dari 15 hal. Put. No. 226/Pdt.G/2015 /PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



serta perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Tembilahan ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tembilahan untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak setelah ikrar talak dilaksanakan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembilahan dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemuning, Kabupaten Indragiri Hilir, untuk dicatat pada daftar yang telah disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 791.000,- (tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah putusan ini yang dijatuhkan di Tembilahan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 28 April 2015 Masehi bersamaan dengan tanggal 9 Rajab 1436 Hijriyah, oleh kami **Drs. NUSIRWAN, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **YENI KURNIATI, S.H.I.** dan **FATHUR RIZQI, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan ini pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota, serta dibantu oleh **AMIR JAYA, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa dihadiri oleh Termohon;

KETUA MAJELIS

ttd

Hal. 14 dari 15 hal. Put. No. 226/Pdt.G/2015 /PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. NUSIRWAN, S.H., M.H.
HAKIM ANGGOTA HAKIM ANGGOTA

ttd ttd

YENI KURNIATI, S.H.I. **FATHUR RIZQI, S.H.I.**
PANITERA PENGANTI

ttd

AMIR JAYA, S.H.I.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	= Rp.	30.000,-	
2. Biaya Proses	= Rp.	50.000,-	
3. Biaya Panggilan	= Rp.	700.000,-	
4. Biaya Redaksi	= Rp.	5.000,-	
5. Biaya Materai	= Rp.	6.000,-	
J u m l a h	= Rp.	791.000,-	(tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Untuk salinan yang sama bunyinya
Tembilahan, 28 April 2015
Panitera

LUKMAN, S.Ag.

Hal. 15 dari 15 hal. Put. No. 226/Pdt.G/2015 /PA.Tbh